



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

ALAMAT : JL. GADJAH MADA NO. 200 PEKANBARU Telp. (0761) 858361 FAX. (0761) 858362

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR : 420/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 242/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2014-2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : 1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tanggal 20 September 2018;

2. Berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 307/PL.01.4-BA/14/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019;

- KEDUA** : Menetapkan nama Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 8 (delapan) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Pemenuhan 30% keterwakilan perempuan bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau untuk masing-masing Partai Politik dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT** : Pemenuhan keterwakilan perempuan pada 8 (delapan) daerah pemilihan untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA** : Nama-nama Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilihan Tahun 2019 serta pemenuhan 30 % keterwakilan perempuan dan penempatannya dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau sebagaimana dalam Diktum KEDUA dan KETIGA adalah tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEENAM** : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Riau Pemilihan Tahun 2019 dalam Formulir Model DCT DPRD Provinsi Riau yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau diumumkan melalui Media Cetak dan Website KPU Provinsi Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 20 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,**

ttd

NURHAMIN

Salinan Sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Provinsi Riau
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas


ABDUL MANAP